

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN TOBA**

Krisna Uli Hutagaol, Septony B.Siahaan, Mitha Christina Ginting
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia

Email: krisnaulihutagaol28@gmail.com

DOI: 10.46880/siakun.V1N1.H88-95

ABSTRAK

Pajak daerah adalah iuran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toba tahun 2017-2020. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba Tahun 2017-2020. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2017-2020 memiliki rata-rata sebesar 39% dengan kriteria cukup baik dalam memberikan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Toba, sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2017-2020 memiliki rata-rata 16,4% dengan kriteria kurang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Toba.

Kata Kunci: *Kontribusi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.*

PENDAHULUAN

Pembangunan pada tingkat nasional dan daerah mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan harus merata, dan tidak lepas dari pembangunan daerah. Sejalan dengan UU no. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan otonomi daerah. Di sisi lain, jika PAD yang diperoleh pemerintah daerah menurun, pelaksanaan otonomi daerah dinilai belum optimal. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator untuk menilai sejauh mana kemandirian pemerintah daerah dalam aspek keuangan.

Berdasarkan fenomena latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Toba, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2017-2020”**.

Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan kurang patuhnya masyarakat dalam membayar pajak.
3. Pengelolaan basis data dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah masih konvensional.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Menurut Siregar (2015) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari pemungutan pajak orang pribadi dan badan di dalam daerah itu sendiri sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah yang dimasukkan ke dalam kas daerah.

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran wajib kepada 11 negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang dimasukkan ke dalam kas negara yang melaksanakan hukum dan pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa ada balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum"

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah negara yang mendapat iuran wajib dari rakyat, iuran tersebut berupa uang (bukan barang) dan hanya negara yang berhak memungut pajak.

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Penetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu berupa tiket, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal retribusi tertentu diwajibkan tidak tepat waktu atau kurang bayar, sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari retribusi yang terutang tidak dibayar atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi yang harus didahului dengan surat peringatan. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah uang/sumbangan yang diberikan oleh seseorang sebagai bentuk partisipasi dalam suatu kegiatan atau sebagai bentuk sumbangan kepada seseorang. Penerimaan pajak daerah merupakan sumber dana yang penting untuk pembiayaan pembangunan daerah. Penerimaan pajak daerah yang baik dapat dilihat dari keberhasilan daerah dalam memungut pajak daerah (Wayan, 2017).

Gambaran Umum Kabupaten Toba

Kabupaten Toba adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Ibu kotanya adalah Kota Balige. Kabupaten Toba merupakan satu dari tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal, di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Kabupaten yang sebelumnya bernama Toba Samosir ini merupakan pemekaran dari daerah tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tanggal 3 Maret 2020, Kabupaten Toba Samosir berubah nama menjadi Kabupaten Toba melalui peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah metode bagi peneliti untuk mendeskripsikan, menggambarkan, serta melukiskan penemuan yang terjadi dari penelitian yang dilakukan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan data, menginterpretasikan data, dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan perhitungan rasio kontribusi untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan data-data yang ditemukan di lapangan ketika peneliti melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba mengenai Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapaun deskripsi data dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba Tahun 2017-2020

Tahun	Jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	1. Pajak Daerah		
	a. Pajak Hotel	900.000.000,00	1.016.827.216,50
	b. Pajak Restoran	800.000.000,00	1.583.348.531,50
	c. Pajak Hiburan	25.000.000,00	11.385.000,00
	d. Pajak Reklame	500.000.000,00	619.544.163,00
	e. Pajak Penerangan Jalan	3.300.000.000,00	5.541.067.985,00
	f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	104.616.400,00
	g. Pajak air bawah tanah	30.000.000,00	1.447.161,56
	h. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	11.277.135.000,00	12.403.245.704,62
	i. BPHATB	745.000.000,00	1.118.176.900,00
	Total Pajak Daerah	17.677.135.000,00	22.399.659.062,28

	2. Retribusi Daerah		
	a. Retribusi Jasa Umum	4.598.370.000,00	5.265.123.146,00
	b. Retribusi Jasa Usaha	1.250.100.630,00	904.293.039,00
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	782.464.178,00	922.873.408,15
	Total Retribusi Daerah	6.630.934.808,00	7.092.289.593,15
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.817.211.743,00	4.817.211.743,00
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	25.180.632.415,00	20.531.663.247,00
	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<u>54.305.913.966,00</u>	<u>54.840.823.646,03</u>
2018	1. Pajak Daerah		
	a. Pajak Hotel	1.100.000.000,00	1.327.624.205,50
	b. Pajak Restoran	1.300.000.000,00	1.960.634.553,50
	c. Pajak Hiburan	28.500.000,00	9.765.000,00
	d. Pajak Reklame	500.000.000,00	528.499.151,10
	e. Pajak Penerangan Jalan	5.000.000.000,00	7.506.463.766,00
	f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	170.000.000,00	193.516.000,00
	g. Pajak air bawah tanah	30.000.000,00	12.502.281,34
	h. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	7.781.000.000,00	8.434.871.753,82
	i. BPHATB	1.200.000.000,00	1.303.739.050,00
	Total Pajak Daerah	17.109.500.000,00	21.277.615.761,26
	2. Retribusi Daerah		
	a. Retribusi Jasa Umum	4.866.618.110,00	4.360.855.437,00
	b. Retribusi Jasa Usaha	1.251.369.000,00	980.233.060,00
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	234.200.750,00	367.945.035,77
	Total Retribusi Daerah	6.352.187.860,00	5.709.033.532,77
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.670.863.807,00	7.670.863.808,00
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	23.563.047.415,00	17.639.572.805,37
	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	54.695.599.082,00	52.297.085,90
2019	1. Pajak Daerah		
	a. Pajak Hotel	1.300.000.000,00	1.348.363.208,10
	b. Pajak Restoran	1.700.000.000,00	2.068.749.766,70
	c. Pajak Hiburan	28.500.000,00	24.732.625,00
	d. Pajak Reklame	500.000.000,00	511.995.909,30
	e. Pajak Penerangan Jalan	8.141.358.100,00	7.546.966.455,00
	f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	155.795.120,00
	g. Pajak air bawah tanah	30.000.000,00	7.501.918,13

	h. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	12.800.000.000,00	11.319.498.723,00
	i. BPHATB	1.500.000.000,00	1.576.908.811,00
	Total Pajak Daerah	26.299.858.100,00	24.560.512.536,23
	2. Retribusi Daerah		
	a. Retribusi Jasa Umum	7.233.662.000,00	11.919.614.737,00
	b. Retribusi Jasa Usaha	1.897.233.000,00	1.131.492.420,00
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	670.000.000,00	846.063.548,84
	Total Retribusi Daerah	9.800.895.000,00	13.897.170.705,84
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.670.863.000,00	7.619.329.178,00
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	28.646.230.848,00	21.969.514.184,99
	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	72.417.846.948,00	68.046.526.605,06
2020	1. Pajak Daerah		
	a. Pajak Hotel	800.000.000,00	1.405.738.961,98
	b. Pajak Restoran	1.200.000.000,00	2.127.019.747,81
	c. Pajak Hiburan	28.500.000,00	146.576.843,00
	d. Pajak Reklame	400.000.000,00	447.179.447,35
	e. Pajak Penerangan Jalan	7.000.000.000,00	6.896.084.940,00
	f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00	90.475.000,00
	g. Pajak air bawah tanah		9.273.358,40
	h. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	7.200.000.000,00	8.683.912.251,00
	i. BPHATB	2.000.000.000,00	2.289.198.400,00
	Total Pajak Daerah	18.793.500.000,00	22.095.458.949,54
	2. Retribusi Daerah		
	a. Retribusi Jasa Umum	7.350.000.000,00	9.764.802.153,22
	b. Retribusi Jasa Usaha	1.187.660.000,00	892.700.550,00
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	1.360.000.000,00	1.769.738.395,22
	Total Retribusi Daerah	9.897.660.000,00	12.427.241.098,00
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.050.089.714,00	6.050.089.714,00
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	18.172.294.959,00	16.830.373.171,52
	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	52.913.544.673,00	57.403.162.933,28

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Penurunan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bekerja dengan baik dalam meningkatkan pendapatan daerahnya begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Toba. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun, Pemerintah Kabupaten Toba telah bekerja dan

melakukan upaya agar penerimaan pajak daerah tetap tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tabel 2 menyajikan pencapaian target dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Toba.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017-2020

Tahun	Keterangan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
2017	17.677.135.000,00	22.399.659.062,28	126,72%
2018	17.109.500.000,00	21.277.615.761,26	124,26%
2019	26.299.858.100,00	24.560.512.536,23	93,39%
2020	18.793.500.000,00	22.095.458.949,54	117,57%

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Naik turunnya realisasi penerimaan retribusi daerah setiap tahunnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bekerja dengan baik dalam meningkatkan retribusi daerah begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Toba. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, Pemerintah Kabupaten Toba telah melakukan upaya agar penerimaan retribusi daerah tetap dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tabel 3 menyajikan pencapaian target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Toba.

Tabel 3. Target dan Realisasi Retribusi Pajak Daerah Tahun 2017-2020

Tahun	Keterangan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
2017	6.630.934.808,00	7.092.289.593,15	106,96%
2018	6.352.187.860,00	5.709.033.532,77	89,88%
2019	9.800.895.000,00	13.897.170.705,84	141,79%
2020	9.897.660.000,00	12.427.241.098,22	125,56%

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bekerja dengan baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Toba. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, Pemerintah Kabupaten Toba telah melakukan upaya agar pendapatan asli daerah tetap tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tabel 4 akan menyajikan pencapaian target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Toba.

Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017-2020

Tahun	Keterangan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
2017	54.305.913.966,00	54.840.823.646,03	100,98%
2018	54.695.599.082,00	52.297.085.907,40	95,61%
2019	72.417.846.948,04	68.046.526.605,06	93,96%
2020	52.913.544.673,00	57.403.162.933,28	108,48%

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2017-2020

Selama kurun waktu 2017-2020 pajak daerah berdasarkan klasifikasi nilai kontribusi tergolong dalam kriteria cukup baik dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Toba. Pada tahun 2017 dan 2018 persentase kontribusi pajak daerah sebesar 41% dengan kriteria baik,

pada tahun 2019 persentase kontribusi pajak daerah sebesar 36% dengan kriteria cukup baik, pada tahun 2020 persentase kontribusi pajak daerah sebesar 38% dengan kriteria cukup baik. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah belum optimal, dan kurang digali sehingga belum berkontribusi dengan baik terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 41% dengan kriteria baik, pada tahun 2019 sebesar 36% dengan kriteria cukup baik, pada tahun 2020 sebesar 38% dengan kriteria cukup baik. Dengan rata-rata persentase sebesar 39% yang artinya angka tersebut tergolong cukup baik dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
2. Untuk analisis kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, pada tahun 2017 sebesar 12,9% dengan kriteria kurang, pada tahun 2018 sebesar 10,9% dengan kriteria kurang, pada tahun 2019 sebesar 20,4% dengan kriteria sedang, pada tahun 2020 sebesar 21,6% dengan kriteria sedang. Dengan rata-rata persentase sebesar 16,4% yang artinya angka tersebut kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan melihat jumlah dan persentase pajak daerah dan retribusi daerah yang mengalami naik turun setiap tahunnya, maka sebaiknya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Toba disarankan semakin meningkatkan kinerjanya guna untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan evaluasi serta sosialisasi terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, memberikan sanksi secara tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam pembayaran pajak maupun retribusi, dan meningkatkan intensifikasi maupun ekstensifikasi, sehingga dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, spesifik, dan akurat baik dari data yang diperoleh serta variabel yang akan diteliti. Peneliti selanjutnya juga disarankan dapat melakukan penelitian bukan hanya dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor-sektor lain yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toba.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta.
- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Asteria, B. 2015. *Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/Kota Di jawa tengah*. Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen, 2(1), 51- 61.
- Bawuna, N. N. 2016. *Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- De Rooy, F., & Budiarmo, N. 2015. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

- Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Hidayat, Nurdin. & Dedi, Purwana, ES. 2017. *Perpajakan Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Halim, Abdul. 2016. *Sistem Pemungutan Pajak. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara*.
- Ifa, K. 2017. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember*. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 1-13.
- Mafaza, W., & Mayowan, Y. 2016. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan) (Doctoral dissertation, Brawijaya University)*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. (Edisi Terbaru 2016). Yogyakarta: Andi.
- Pareang, Y., & Yudea, Y. 2016. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Balikpapan (Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan)*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 33-41.
- Pratama, D. A., & Paramita, R. W. D. 2019, July. Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013–2017. In *Proceedings Progress Conference (Vol. 2, No. 1, pp. 1-8)*.
- Putri, M. E., & Rahayu, S. 2015. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)*. *eProceedings of Management*, 2(1).
- Ramadhan, P. R. 2019. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 81-87.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riftiasari, D. 2018. *Analisa Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta*. *Jurnal Akrah Juara*, 3(3), 190-200.
- Setiono, H. 2018. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur*. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 22- 28.
- Siregar, B. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP, STIM YKPN.
- Taluke, M. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupatye Halmahera Barat*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. 2018. *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- <http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumberpendapatan.html>
- https://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/MengenaPendapatanAsliDaerahPAD
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Toba#Sejarah_Kabupaten_Toba